

# Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)

Yudha Febry Fernando, S.H., M.Hum.

Universitas Borneo Tarakan, Indonesia. E-mail: [yudhakinsey@gmail.com](mailto:yudhakinsey@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Tindak Pidana,  
Pertimbangan Hakim,  
Penerapan Pidana.

### **How to cite:** Fernando,

Y. Analisis Yuridis  
Putusan Hakim Dalam  
Kasus Tindak Pidana  
Kejahatan Terhadap  
Nyawa Seseorang  
(Studi kasus putusan  
Nomor  
454/Pid.B/2024/PN Sby),  
Legal ADVICE, Fakultas  
Hukum, Universitas  
Borneo Tarakan.

### **Riwayat Artikel:**

Diterima: 29 Jan 2025  
Direview: 06 Feb 2025  
Direvisi: 13 Feb 2025  
Publish : 25 Maret 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang dan bagaimana penerapan hukum pidananya, apakah telah sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana putusan hakim menurut pertanyaan pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan yang kedua yaitu, kedua bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara melalui analisis perundang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum yang lain, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah hakim setelah memeriksa semua alat bukti dan barang bukti memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan penuntut umum kepadanya. Dan terkait dengan penerapan pidananya yaitu tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutuskan pidana bebas yang berarti tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh hakim.

Copyright © Legal ADVICE. All rights reserved.

## 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum maka untuk menertibkan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Salah satunya hukum pidana, hukum pidana diciptakan untuk mengatur

masyarakat atau badan agar terhindar dari melakukan kejahatan terhadap orang lain<sup>1</sup>.

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang berhubungan dari kuantitas atau kualitas dari kejahatan itu dan lain sebagainya. Kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal kejahatan lebih sering maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat, dan terlebih pada penegak hukumnya baik dalam peraturan hukum formil maupun hukum materiil<sup>2</sup>. Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat adalah kejahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan ataupun penganiayaan. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana dapat juga terjadi dikarenakan faktor kealpaan seperti yang terdapat pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi :”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Contoh kasus pembunuhan ataupun penganiayaan ataupun kejahatan terhadap nyawa orang karena kealpaannya, dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap kekasihnya yaitu Dini Sera Afrianti pada 03 Oktober tahun 2023 yang menyebabkan Dini Sera Afrianti kehilangan nyawanya ditangan kekasihnya sendiri. Dimana Dini Sera Afrianti merentang nyawa diakibatkan luka hebat yang terdapat pada tubuhnya dan diduga dilakukan oleh kekasihnya sendiri yaitu terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dan kegagalan terjadi pada saat proses persidangan, jaksa selaku penuntut umum menjerat terdakwa dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan pokok, lalu Pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan, Pasal 359 KUHP terkait kealpaannya dan yang terakhir yaitu Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan.

Selama proses peradilan, keadilan menjadi harapan bagi keluarga korban yaitu Dini Sera Afrianti yang berharap hakim memvonis terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya. Akan tetapi hakim memiliki pandangan lain atas kasus beserta bukti-bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yang menyebabkan terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan hakim maupun tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu berupa putusan bebas untuk terdakwa Ronald Tannur.

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut yang mendorong Penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS**

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 195.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 273.

# PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA SESEORANG (Studi kasus putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby)".

## 2. Metode Penelitian

Mencermati isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berkaitan tentang analisis yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang.

## 3. Analisis dan Hasil

### 3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Terdakwa Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby

Sebelum menetapkan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat *Visum et Repertum Jenazah* dan keterangan ahli<sup>3</sup>. Kemudian hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu rekaman CCTV yang berada dilokasi kejadian.

Berdasarkan tuntutan dari penuntut umum dan dibuktikan dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan bahwa hakim memutuskan telah menimbang semua tuntutan penuntut umum yaitu :

1. Terhadap tuntutan pertama yaitu Pasal 338 KUHP. Hakim menimbang bahwa hakim secara seksama menilai tidak terdapat adanya suatu perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain. Oleh karena itu maka unsur kedua dakwaan penuntut umum pada dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut dinyatakan oleh hakim tidak terbukti.
2. Terhadap tuntutan yang kedua yaitu Pasal 351 ayat 3. Hakim menimbang bahwa dari pembuktian penuntut umum dimuka persidangan, tiada suatu perbuatan terdakwa yang dibuktikan penuntut umum sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum, yang dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap diri terdakwa.
3. Terhadap tuntutan yang ketiga yaitu Pasal 359 KUHP. Hakim menimbang bahwa pembuktian penuntut umum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimuka persidangan tidak menunjukkan suatu perbuatan terdakwa telah melakukan kesalahan (kealpaan) hingga menyebabkan orang lain in casu diri terdakwa meninggal dunia, oleh karena

---

<sup>3</sup> Pasal 184 ayat 1 KUHP

itu, unsur ketiga dakwaan ini menurut hakim tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan ketiga dinyatakan tidak terbukti oleh hakim.

4. Terhadap tuntutan yang keempat yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim menimbang bahwa rumusan delik Pasal 351 KUHP merupakan rumusan yang berada dalam satu rumpun Pasal penganiayaan, oleh karenanya, substansi perbuatan penganiayaan in casu telah dipertimbangkan oleh hakim sehingga dalam hal ini, hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan keempat tersebut, dan menyatakan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi. Dan dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa tidak terpenuhi, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum.

Hakim telah menimbang dan memutuskan bahwa terdakwa yaitu Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan kombinasi yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Yaitu dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP kemudian dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan penuntut umum.

Terhadap unsur kedua dari dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan memang sangat sulit untuk dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk membunuh atau merampas ataupun menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi jika melihat unsur kedua Pasal berikutnya yang dikenakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa maka menurut penulis, dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum maka Pasal 351 ayat 3 ini dapat untuk dikenakan kepada terdakwa dikarenakan yang bersama-sama dengan korban sejak keluar dari room karaoke hingga korban tergeletak di parkir adalah terdakwa Ronald Tannur dan dikuatkan dengan kesaksian security di lokasi kejadian bahwa terdakwa dan korban sempat terjadi cekcok dan meminta untuk melihat CCTV bahwa siapa yang duluan memulai pertengkaran. Dan juga dikuatkan berdasarkan hasil Autopsi korban yang menjelaskan bahwa pada badan luar maupun dalam terdapat luka-luka seperti luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan resapan darah dikepala dan dileher yang tidak menyebabkan kematian dan bekas luka tersebut diatas dapat terjadi pada pencekikan. Tidak mungkin semua luka di tubuh korban tersebut disebabkan oleh alkohol seperti keyakinan hakim terkait kematian Dini Sera Afrianti.

Kemudian terhadap unsur kedua dari Pasal ketiga yang dijatuhkan oleh penuntut umum yaitu Pasal 359 KUHP terkait dengan kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal juga dapat untuk dijatuhkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat kejadian kondisi korban dan terdakwa sama-sama dalam pengaruh alkohol yang dapat menyebabkan kehilangan kendali atas diri untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini terlihat dari hasil Autopsi korban Dini Sera Afrianti terdapat bekas luka-luka pada tubuh luar maupun tubuh dalam korban seperti luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Kemudian Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut,

punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Dan kekerasan tumpul pada perut korban yang mengakibatkan robeknya organ hati dan menyebabkan perdarahan mematikan yang semua luka tersebut tidak mungkin terjadi tanpa sebab dan jika disebut penganiayaan akan sesuai mengingat yang bersama-sama dengan korban adalah terdakwa hingga terjadi cekcok mengenai siapa yang memulai duluan seperti yang disaksikan oleh petugas *security*.

Pertimbangan keputusan hakim ini jika dilihat sangat tidak tepat dan hakim mengabaikan banyaknya fakta-fakta di persidangan, hakim berkeyakinan dalam memutus bebas terdakwa Ronald Tannur hakim melihat dari itikad terdakwa dalam membawa korban Dini Sera Afrianti kerumah sakit dan hakim juga berkeyakinan bahwa korban Dini Sera Afrianti meninggal akibat alkohol yang terdapat di dalam lambung dan darah korban. Hakim tidak berkeyakinan bahwa pada hasil autopsi juga terdapat luka-luka organ dalam lainnya yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Mengingat seperti yang tertuang dalam dakwaan penuntut umum ataupun kesaksian terdakwa sendiri bahwa sempat terjadi cekcok dengan korban akibat pengaruh minuman alkohol. Sehingga sangat memungkinkan apabila terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sewaktu didalam lift pada saat hendak turun ke *basement*.

### **3.2. Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang Pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby**

Penerapan hukum pidana pada sebuah kejadian tindak pidana merupakan bentuk penjatuhan hukuman yang sesuai dengan aturan-aturan pidana yang berlaku. Di dalam ilmu hukum pidana terdapat sebuah asas yang menjadi dasar dari penerapan hukum pidana yaitu asas Legalitas yang berbunyi : “tidak ada seorang pun dapat di pidana kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”<sup>4</sup>. Suatu proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir. Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Dalam memutuskan sebuah perkara pidana, hakim harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Hakim berhak memutus apakah kasus tersebut dapat dikenai putusan pemidanaan dikarenakan terdakwa terbukti bersalah atau putusan lepas dikarenakan terdakwa tidak terbukti melanggar hukum pidana akan tetapi terkena hukum yang lain dan bahkan hakim berhak memutus bebas terdakwa dikarenakan menurut hakim berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdakwa tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan terdakwa harus di pidana.

#### **Kronologi Kasus**

Kasus ini bermula pada 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti bersama Ronald Tannur (pelaku) datang ke Blackhole Ktv di Lenmarc Mall, Surabaya, untuk berkaraoke dengan teman-temannya sambil meminum Tequila Jose. Sekitar pukul 00.10 WIB, mereka meninggalkan ruangan karaoke menuju parkir melalui lift, di mana terjadi percekocokan yang diiringi kekerasan fisik. Korban menampar pelaku, lalu pelaku mencekik, menendang, dan memukul

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHP

kepala korban dengan botol Tequila. Setelah tiba di basement, pelaku masuk ke mobil dengan korban berada duduk di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. Pelaku melajukan mobilnya tanpa memperhatikan kondisi korban. Pelaku pun turun dari mobilnya dan memeriksa keadaan korban yang sudah tidak berdaya dan bergegas membawa korban ke dalam mobilnya untuk dibawa ke apartemen milik korban. Setelah tiba di apartemen tersebut tepatnya di lobby apartemen Orchard Tanglin, korban sudah tidak bernafas dan korban langsung diangkat menuju mobil pelaku oleh beberapa saksi yang berada di tempat tersebut untuk diantar menuju ke Rumah Sakit National Hospital sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Soetomo atas anjuran dokter karena diduga termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

#### **Hasil Visum et Repertum Jenazah**

Hasil Visum et Repertum Jenazah No. KF. 23.0465 menunjukkan adanya pendarahan, luka lecet, memar, dan luka dalam akibat kekerasan benda tumpul. Di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr. Renny Sumino dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
  - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
  - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
  - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.
  - e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
  - f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
  - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
  - c. Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
  - d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
  - e. Pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.  
Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
    - f. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
    - g. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
    - h. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

- i. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat

#### **Dakwaan Penuntut Umum**

1. Dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP dengan unsur.
  - a. Unsur barang siapa.
  - b. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan unsur.
  - a. Unsur barang siapa.
  - b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
3. Dakwaan ketiga yaitu Pasal 359 KUHP dengan unsur.
  - a. Unsur barang siapa.
  - b. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.
4. Dakwaan keempat Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan unsur.
  - a. Unsur barang siapa.
  - b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

#### **Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tannur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada ahli waris Dini Sera Afrianti sebesar Rp. 263.673.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas.
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menurut penulis putusan bebas hakim ini adalah keliru dan sangat jauh kesesuaiannya dengan alat bukti yang di hadirkan di persidangan dimana pada surat *visum et Repertum* Jenazah tersebut penyebab korban meninggal adalah akibat luka robek pada organ hati korban yang menyebabkan terjadinya pendarahan hingga menewaskan korban bukan seperti yang di katakan oleh hakim yaitu korban meninggal akibat alkohol yang berada di dalam tubuhnya di

karenakan alkohol tidak dapat merobek organ hati yang dapat menyebabkan pendarahan dalam.

Keyakinan hakim bahwa korban meninggal di sebabkan oleh minuman ber alkohol dan bukan karena adanya penganiayaan adalah keyakinan yang tidak berdasarkan alasan yuridis. Hakim telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana timbulnya keyakinan hakim dalam membuat putusan haruslah didasarkan dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika. Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti *Visum et Repertum Jenazah* tersebut.

Maka menurut analisis penulis ketika hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut di karenakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan adalah putusan yang keliru dan tidak benar.

Oleh karena itu, hasil penelitian terkait dengan penerapan pidana pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby adalah tidak terdapat satu pun penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim keliru dalam memutus pidana bebas dengan pertimbangan bahwa tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dari majelis hakim. Didasarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru terhadap fakta-fakta materiil yang ada di persidangan, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur banyak yang tidak berdasarkan dengan alat bukti yang ada yaitu kesaksian saksi, kesaksian ahli dan surat *Visum*. Dimana hakim berkeyakinan dan menimbang bahwa korban Dini Sera Afrianti meninggal disebabkan oleh alkohol yang terdapat di dalam lambung dan darah korban bukan karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur seperti yang di dakwakan penuntut umum.
2. Penerapan pidana dalam Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby adalah tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutus pidana bebas dengan pertimbangan bahwa tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum dan terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, dikarenakan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.

## References

### Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Cansil, dan Cansil, Cristhine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Percobaan Dan Penyertaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Grup, Depok 2018.
- Fahmi Alfi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002.
- Farid, A.Z. Abidin Dan Hamzah Andi, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.
- Fuad Usfa, Moh. Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2004.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lamintang dan Lamintang Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Pawennei Mulyati, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Prasetyo Teguh, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Jakarta, 2003.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ruba'i Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang, 2021.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2022.
- Syamsu Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- Tersiana Andra, *Metode Penelitian*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Sleman, 2019.

- Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- W.A. Gerungan, Dipl, *Psikologisosial*, Aditama, Bandung, 2004.
- Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wiyanto, Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Jakarta, 2012.
- Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Zaidan M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Zainal, Andi, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **Jurnal**

- Arief, Barda Nawawi. 1998. "*Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 1, No.1.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1),
- Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). *Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1),
- Hidayah, H. K., & Prawitasari, N. Y. (2024). *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Shautuna. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,
- Kaawoan, G. K. (2017). *Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan*. Lex Administratum, 5(1).
- Laia, Y. H. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). Jurnal Panah Hukum, 1(2),
- Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*. Jurnal Panah Keadilan, 1(2),
- Mentari, B. M. R. (2020). *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1),
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, No. 59.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3),
- Saragih, G. M., & Fadly, Y. D. (2022). *Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2),
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka*

*Pembaharuan Hukum Pidana*. Sultan Agung Fundamental Research Journal, 1(1), 31-43.

Subair, L., & Laila, U. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID. B/2021/PN. PLP)*. Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1),